

Analisis Yuridis Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia

Arie Mardika Nurma Agustin¹ Chrisdrianto Aji Prakoso² Abd Mnab³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Indonesia^{1,2,3}

Email: ariemardikanurma29@gmail.com¹ chrisdriantoaji@gmail.com²
abdmanafadv@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan tindak pidana korporasi menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi terbatas pada individu, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham melahirkan prinsip limited liability, namun prinsip tersebut sering disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil dalam hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan KUHP, serta Rancangan KUHP, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas, yang memungkinkan pemegang saham, direksi, komisaris, atau pihak pengendali korporasi dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti menyalahgunakan badan hukum perseroan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat didasarkan pada teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory.

Kata Kunci: Korporasi, Prinsip Piercing, Pertanggungjawaban



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bentuk kejahatan yang berkembang dewasa ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana ringan, tetapi juga meliputi tindak pidana berat yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Perkembangan modus operandi kejahatan menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi hanya individu, melainkan juga badan usaha atau korporasi. Bahkan, tidak sedikit perusahaan besar dan memiliki reputasi baik turut terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, negara, maupun pihak ketiga. Dalam sistem hukum modern, perusahaan dipandang sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum, perusahaan memiliki hak, kewajiban, harta kekayaan, serta tanggung jawab tersendiri terhadap utang dan perikatannya. Konsep ini melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability), yaitu pemegang saham pada dasarnya hanya bertanggung jawab sebesar modal atau saham yang dimilikinya dalam perseroan.¹

¹ Budiman Maman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2020, hlm 3

Sebelum berkembangnya konsep tanggung jawab terbatas, seluruh kerugian perusahaan dapat dibebankan kepada para pemilik maupun pihak yang menjalankan perusahaan. Seiring perkembangan dunia usaha, konsep tanggung jawab terbatas dianggap penting guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut tidak selalu bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu perlindungan hukum terhadap pemegang saham maupun organ perseroan dapat dikesampingkan. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pemegang saham, direksi, atau pihak lain di balik perusahaan menyalahgunakan badan hukum perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan penipuan, mencampurkan harta pribadi dengan harta perusahaan, atau menggunakan perseroan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila hal demikian terjadi, maka dapat diterapkan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, yaitu menembus batas pemisah antara badan hukum perseroan dengan pihak-pihak yang berada di belakangnya.² Doktrin *Piercing the Corporate Veil* berasal dari sistem *common law* yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengabaikan status terpisah suatu perseroan apabila badan hukum tersebut digunakan secara tidak patut. Dengan demikian, tanggung jawab yang semula melekat pada perseroan dapat dialihkan kepada pemegang saham, direksi, komisaris, atau pihak lain yang terbukti menyalahgunakan perusahaan.³

Di Indonesia, keberadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas sebagai karakter utama Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga membuka kemungkinan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Dalam keadaan tertentu, apabila persyaratan badan hukum tidak terpenuhi, terjadi penyalahgunaan perseroan, adanya itikad buruk, pelanggaran hukum, atau direksi lalai menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka pihak-pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.⁴ Penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* menjadi penting karena banyak tindak pidana korporasi dilakukan dengan memanfaatkan kedudukan perseroan sebagai tameng hukum. Dalam beberapa kasus di Indonesia, korporasi digunakan sebagai sarana penipuan, penggelapan, korupsi, maupun wanprestasi yang merugikan masyarakat luas. Salah satu contoh adalah kasus First Travel, di mana perusahaan digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dengan janji pemberangkatan ibadah umrah, namun dana tersebut disalahgunakan sehingga ribuan konsumen mengalami kerugian.⁵ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesalahan. Seseorang atau badan hukum tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Oleh karena itu, apabila korporasi digunakan sebagai sarana kejahatan, maka penting untuk menentukan siapa pihak yang sesungguhnya harus bertanggung jawab, apakah perseroan sebagai badan hukum, direksi, pemegang saham, atau seluruhnya secara bersama-sama. Perkembangan tindak pidana korporasi yang semakin kompleks menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Prinsip tanggung jawab terbatas tidak boleh dijadikan alat untuk menghindari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* menjadi instrumen penting guna

² ibid

³ Freddy Harris. 2005. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta

⁴ Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁵ Freddy Harris. 2005. *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. hlm. 91

⁶ ibid

mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan badan hukum perseroan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsep pertanggung jawaban korporasi berdasarkan dengan prinsip *piercing the corporate veil* dalam hukum pidana Indonesia?

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah tentunya tidak lepas dari metode penelitian. Kajian hukum ini dilakukan untuk menghadirkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep untuk memecahkan masalah yang ada.⁷ Metode penelitian ini memegang peranan penting dalam karya ilmiah yang mempelajari objek agar dapat dianalisis dengan baik. Kajian ini diharapkan dapat mengarah pada pola pikir yang benar dan menarik kesimpulan definitif yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Metode ini adalah salah satu cara untuk mempelajari bagaimana menemukan suatu hasil atau mendapatkan atau melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Penggunaan metode penelitian merupakan ciri terpenting ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran hukum. Penelitian merupakan alat utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian hukum adalah proses pembentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.⁸ Penulisan ini menggunakan pendekatan terfokus untuk menghadirkan pemikiran sistematis dalam upaya memverifikasi kebenaran ilmiah dari masalah yang dihadapi.

1. Tipe Penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau norma dalam hukum positif. Jenis penelitian regulasi ini dilakukan dengan menganalisis berbagai norma hukum formal seperti undang-undang, peraturan, kasus hukum, dan literatur, yang memberikan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini⁹.
2. Pendekatan Masalah. Kajian hukum normatif, di dalamnya terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum atau penyidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan dan keterkaitannya dengan persoalan hukum yang ada dan permasalahan yang perlu ditangani¹⁰ Pendekatan ini memiliki korelasi langsung dengan UU No. 19 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah di sahkan RUUKUH Pidana, kini dalam undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban suatu korporasi apabila melakukan tindak pidana yang menyimpangi prinsip *the corporate veil*, dalam pasal 45 RUU KUHP menyebutkan bahwa suatu korporasi merupakan subyek tindak pidana, yang mana dimaksudkan korporasi disini berlaku dan bertindak sendiri, dalam pasal 45 ayat 2 pengertian korporasi disini jauh lebih detail yaitu korporasi yang dimaksud mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan beberapa yang disebutkan tersebut, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum, atau suatu badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang

⁷ Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group hlm 35.

⁸ ibid

⁹ ibid

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007), hlm 30

disamakan dengan itu yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam RUU KUHP yang sekarang telah di sahkan sebagai UU No 1 tahun 2023 tentang hukum pidana ini Tindak pidana oleh korporasi ini dapat dipertanggungjawabkan jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
2. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
3. Diterima sebagai kebijakan korporasi.

Di dalam hukum Perseroan Terbatas, berlaku suatu konsep dimana para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Tanggung jawab terbatas tersebut juga berlaku kepada organ perseroan lainnya, yakni pada anggota direksi maupun komisaris perseroan. Namun, konsep tersebut tidak tanpa kecuali, karena dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perseroan tersebut. Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebankan tanggung jawab kepada organ PT dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya.¹² Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawab terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengelolaan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai/kerudung tabir PT (*to pierce the corporate veil*). Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), prinsip *piercing the corporate veil* tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3). Beberapa factor pendukung terjadinya korupsi dalam korporasi:

1. Lemahnya Pendidikan agama dan etika;
2. Kolonialisme, yaitu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung perbuatan korupsi;
3. Kurangnya Pendidikan;
4. Tidak adanya sanksi pidana yang keras;
5. Kelangkaan pidana yang subur untuk pelaku antikorupsi.¹³

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Maman Budiman mengutip dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Dan masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk pidana yang bersangkutan. Maka setelah pembuat ditentukan maka selanjutnya barulah dapat ditentukan mengenai bagaiman bentuk pertanggungjawabannya.¹⁴ Dalam kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu korporasi yaitu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum (korporasi itu sendiri) maka disimpulkan tentang ketentuan mengenai pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan, antara lain:

- Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan diarah tujukan kepada badan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk

¹¹ Rancangan Undang-undang RI tentang Kitab Undang-undang hukum pidana

¹² <https://www.ybp-law.com/piercing-the-corporate-veil-dalam-perseroan-terbatas/>

¹³ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Indonesia*, Jakarta : Kelompok Intrans Publishing : 2020, hlm 58

¹⁴ *Ibid*, hlm 59

sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut.

- Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkin menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan) padanya dan tidak mungkin pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya.

Pengakuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk dapat dipidanakan, melalui beberapa tahap-tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama: Pada tahap ini dilakukan pembatasan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (naturlijk person). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut, dimana dalam hal ini membebankan kepada pengurus korporasi "tugas mengurus"
2. Tahap Kedua Perumusan khusus undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) dan tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana harus di bebaskan terhadap pengurus. Dan dalam tahap kedua ini, tanggungjawab pidana secara langsung dari korporasi belum muncul.¹⁵
3. Tahap Ketiga Tahap ketiga ini adalah tahap permulaan adanya tanggungjawab pidana langsung dari badan hukum yang dimulai sejak waktu perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut badan hukum dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa jenis system tanggungjawab, antara lain:

1. Tanggung jawab mutlak (strict liability);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.

Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah strict liability, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:

1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (reasonable care) yaitu berupa kelalaian (negligence) yang dapat di tuntutan di pengadilan.¹⁶

Didalam perseroan dikenal juga pertanggungjawaban perseroan, segala tindakan perseroan, baik dan buruk akan dipikul oleh perseroan, menyatakan, bahwa: "*Pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan*

¹⁵ Yudi Krismen, Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi, jurnal ilmu hukum, vol 4 no 1.

¹⁶ Yudi Krismen, Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi, jurnal ilmu hukum, vol 4 no 1.

seorang pengurus professional".¹⁷ Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin Identifikasi dan vicarious liability, dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "companies offence", "situational offence" atau "strict liability, misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Tindak pidana korporasi yang menyimpangi prinsip the corporate veil mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Apa yang biasanya terlihat hanyalah "puncak gunung es" saja. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Persekongkolan dalam penentuan harga (fixing prices) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (natuurlijk persoon). Bila tindak pidana dilakukan dilingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana. Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: "dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau universitas delinquere non potest berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi sebagai pembuat delik? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan?. Menurut Suprpto korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi.

¹⁷ Hery, Hukum bisnis, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta 2020

Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan.¹⁸ Dalam Pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Kemudian pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 48 Rancangan KUHP baru). Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

KESIMPULAN

Korporasi bukan sekadar entitas fiktif, melainkan subjek hukum yang nyata keberadaannya serta memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana individu, korporasi juga memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain melalui aktivitas usahanya. Oleh karena itu, menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), bahwa setiap subjek hukum harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, korporasi semestinya diwajibkan menghormati nilai-nilai dasar masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Segala tindakan korporasi dijalankan melalui organ-organ perusahaan yang tersusun secara sistematis, sehingga perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari struktur pengelolaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, serta didukung oleh teori seperti *strict liability* dan *vicarious liability*, korporasi dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi penting agar perusahaan tidak menjadikan status badan hukum sebagai sarana untuk menghindari jerat hukum. Dalam hal terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, pertanggungjawaban tidak seharusnya dibebankan hanya kepada pegawai semata, tetapi juga dapat diarahkan kepada direksi, komisaris, maupun pemegang saham apabila terbukti terlibat atau memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Demikian pula apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, maka pihak-pihak yang mengendalikan korporasi patut menanggung konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardison A, 2017, Doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggungjawaban perseroan terbatas, jurnal ilmiah hukum dirgantara, vol 8, 2017
Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, (Yogyakarta : Arus mdia) 2020

¹⁸ Bambang ali kusumo, pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia, jurnal wacana hukum, vol 7, no 2, Oktober 2008

- Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, (Bandung: citra Aditya bakti, 2002)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014)
- Freddy Harris. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.1 Januari- Maret 2005
- Hery,S.E.,M.Si.,CRP.,RSA. Hukum bisnis, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Jurnal Hukum Adigama, Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik negara
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Bandung : Refika Aditama
- Leo J. Susilo, *Good Corporate Governance Pada Bank*, (Bandung: Hikayat Dunia, Bandung 2007)
- M Arief Amrullah, *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*, Jakarta, 2020.
- Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Indonesia*, Jakarta : Kelompok Intrans Publishing : 2020
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, (Jakarta : Bumi Akcara, 2006)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta:Grafiti Pers, 2006) hlm. 100
- U Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Iktiar baru dan sinar harapan, 1989)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi